



**PUTUSAN**

**Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Sim**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, 23 Maret 1996, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Kebidanan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 342/KH/PA.Sim/2021 tanggal 15 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, 14 April 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 30 Juni 2019, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----pada bulan Juli 2019;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Jejaka* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Binjai selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Nagori Bandar Masilam I sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 01 Maret 2020, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sekitar bulan September 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
  - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- b. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
- c. Tergugat sering keluar malam dan terkadang tidak pulang kerumah kediaman;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2021, yang disebabkan Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena perbuatan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yaitu Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 01 Maret 2020, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

*Hal ini sesuai dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi antara lain : dalam hal terjadinya perceraian, “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

14. Bahwa selanjutnya patut apabila penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 01 Maret 2020, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Simalungun Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 17 Juni 2021 dan 24 Juni 2021 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: -----bulan Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke I (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor ----- tanggal 03 Nopember 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I: Saksi dari Penggugat ke I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori,

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.





Kabupaten Simalungun, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam bahkan jarang pulang ke rumah kediaman dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta (rias pengantin);

Saksi II : Saksi dari Penggugat ke II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Huta Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori I, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman dan Tergugat tidak memberikan nafkah/unag belanja yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta (rias pengantin);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/VII/2019 bulan Juli 2019 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah), sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## Gugatan Perceraian:

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan



Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

**Hak Asuh Anak (Hadhanah):**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 01 Maret 2020 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagaimana selengkapny tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.2) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang Anak ke I terbukti dilahirkan pada tanggal 01 Maret 2020 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak ke I binti Benhur Prabudi lahir tanggal 01 Maret 2020 yang sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- b. Bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- c. Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, sehat secara jasmani dan rohani/mental dan tidak cacat moral, keibuan serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- d. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta (rias pengantin);

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut:

*"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".*

2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I binti Benhur Prabudi lahir tanggal 01 Maret 2020 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan anak berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Anak ke I lahir tanggal 01 Maret 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

**Hakim Anggota,**

**Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dasma Purba, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan I	: Rp 20.000,00
Jumlah	Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Simalungun,.....  
Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)